

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a letter or document.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly containing a signature or a specific section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan dan siapa yang dipelihara dari kefakiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁰

Bertolak dari kenyataan ini, maka sifat saling membantu antara sesama anggota masyarakat merupakan doktrin yang paling dasar dalam Islam, dan secara serentak mampu menciptakan kerja sama timbal balik yang serasi dan seimbang, bukan masyarakat yang diimpikan oleh Sosialisme, yang diilhami pikiran Marx.

Abu Bakar Ash-Shidiq, kendatipun ia sebagai seorang Khalifah, karena terdorong oleh semangat yang ditanamkan oleh Islam ia tidak malu-malu memerahkan susu kambing kepunyaan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعْزُبُوا عَنْهَا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَتْلُونَ وَإِذَا هَدَيْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudhorot kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.¹¹

Abu Bakar menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung penjelasan tentang keharusan memperbaiki nasib orang lain ketika sesat jalan, justru ketika kita berada di bawah naungan cahaya petunjuk Tuhan.¹²

¹⁰ Dep. Agama, Op. Cit., hal. 917

¹¹ Dep. Agama, Op. Cit., hal. 180

¹² Sayyid Qutb, Dirosat Islamiyah, Op. Cit., hal.

2. Dengan jalan zakat.

Zakat secara harfiah berarti "pensucian" dan "pertumbuhan" yang dalam relevansi Islam tradisional berkonotasi dengan pajak harta kekayaan yang dianggap lebih dari kaum muslimin, untuk digunakan dalam tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Adapun yang berhak menerima zakat ialah :

- Kaum fuqara
- Kaum masakin
- Para pengumpul pajak (Al-Amilun)
- Kaum mu'alaf
- Para hamba sahaya
- Orang-orang yang terjerat hutang
- Orang-orang yang berjuang di jalan Allah
- Para musafir.

3. Infaq dan sedekah.

Sehubungan dengan keadilan yang merata, Al-Qur'an meletakkan prinsip "kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang yang kaya raya saja". Kekayaan yang berlebih haruslah disalurkan kepada membutuhkan.

4. Dengan hukum waris, wasiat dan hibah.

Dalam menuju pola pemerataan ekonomi Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, harus dibagikan kepada orang tua, anak, dan istrinya menurut kadar yang

